



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 38.1 TAHUN 2009

TENTANG

PEMANFAATAN HASIL PENERIMAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA PURWOREJO YANG BERASAL DARI KOMPONEN JASA PELAYANAN TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu komponen dalam tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo adalah jasa pelayanan, yang merupakan imbalan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/ atau pelayanan lain-lain;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo, hasil penerimaan dari jasa pelayanan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemanfaatannya diatur lebih lanjut oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Hasil Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo yang Berasal dari Komponen Jasa Pelayanan Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMANFAATAN HASIL PENERIMAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA PURWOREJO YANG BERASAL DARI KOMPONEN JASA PELAYANAN TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal 1

Hasil penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo Tahun Anggaran 2009 yang berasal dari komponen Jasa Pelayanan, dimanfaatkan untuk imbalan jasa pelayanan yang diberikan kepada petugas pelaksana pelayanan.

Pasal 2

Imbalan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan lain-lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo.

Pasal 3

Pola pemanfaatan hasil Penerimaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo untuk Imbalan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Saras Husada Purworejo dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini tidak berlaku bagi program pelayanan kesehatan khusus seperti Program Jaminan Kesehatan PT. ASKES, Jamkesmas, Jamsostek atau program jaminan kesehatan lainnya yang pelaksanaannya diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku bagi masing-masing program.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 1 Juni 2009

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

Drs. H. MAHSUN ZAIN



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 38.1 TAHUN 2009

TENTANG

PEMANFAATAN HASIL PENERIMAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA PURWOREJO YANG BERASAL DARI KOMPONEN JASA PELAYANAN TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu komponen dalam tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo adalah jasa pelayanan, yang merupakan imbalan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/ atau pelayanan lain-lain;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo, hasil penerimaan dari jasa pelayanan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemanfaatannya diatur lebih lanjut oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Hasil Penerimaan Rumah Sakit Umum Saras Husada Kabupaten Purworejo yang Berasal dari Komponen Jasa Pelayanan Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMANFAATAN HASIL PENERIMAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA PURWOREJO YANG BERASAL DARI KOMPONEN JASA PELAYANAN TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Hasil penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo Tahun Anggaran 2009 yang berasal dari komponen Jasa Pelayanan, dimanfaatkan untuk imbalan jasa pelayanan yang diberikan kepada petugas pelaksana pelayanan.

Pasal 2

Imbalan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan lain-lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo.

Pasal 3

Pola pemanfaatan hasil Penerimaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo untuk Imbalan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini tidak berlaku bagi program pelayanan kesehatan khusus seperti Program Jaminan Kesehatan PT. ASKES, Jamkesmas, Jamsostek atau program jaminan kesehatan lainnya yang pelaksanaannya diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku bagi masing-masing program.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 1 Juni 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO

Ttd.

Drs. H. MAHSUN ZAIN